



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 62 Kebumen Kode Pos 54311
Telepon/Fasimile 0287 381988 Pos-el : disparbud.kebumen@gmail.com
Laman : <https://disparbud.kebumenkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 480 / 594 / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan menjamin keterbukaan informasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk menampilkan situs web yg kreatif, progresif dan inovatif dan akun Sosial Media yang terus diperbaharui dan terjaga kemutakhiran informasinya secara berkelanjutan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
- c. bahwa dalam rangka mengelola website dan akun sosial media dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Website dan Sosial Media yang dianggap mampu dan memenuhi syarat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 123);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Surat Edaran Bupati Nomor 060/377 tentang Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Merespon Informasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2024 untuk mengelola data dan menyajikan informasi semua kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;

KEDUA : Menunjukkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2024;

- KETIGA** : Tugas Tim Pengelola Website dan Sosial Media adalah membuat perencanaan teknis administratif, mengelola dan menyajikan data dan informasi, mengevaluasi, memberikan jawaban dan umpan balik terhadap respon masyarakat serta melaporkan penyelenggaraan website dan sosial media kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 18 Maret 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 480 / 534 / 2024
TANGGAL : 18 Maret 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. FRANS HAIDAR, MPA	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggungjawab
2	SUGITO EDIPRAYITNO, S.IP	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3	HERLINA JANUARITA, S.Pd.	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata	Koordinator Informasi Bidang Pengembangan Pariwisata
4	KHAMLANUGRAHENI, SE,M.Si	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Koordinator Informasi Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif
5	ISTIYADI, S.KM.,MM	Kepala Bidang Kebudayaan	Koordinator Informasi Bidang Kebudayaan
6	VENNY YUSTIN, ST	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Administrator Web dan Sosial Media
7	LISNA INDRAYANI, A.Md	Pranata Komputer	Administrator Web dan Sosial Media

8	HASAN MUSTAQIM, A.Md	Arsiparis	Administrator Sosial Media Tik tok Disparbud
9	RINTA SRI PURWANTI, S.Ak	P2K	Administrator Web dan Sosial Media
10	GALIH EDI SAPUTRO, S.Kom	P2K	Administrator Sosial Media Instagram Pemasaran Pariwisata
11	ARIE SETYARINI, S.Pd., MM	Pamong Budaya	Kontributor Berita
12	ENI WIDIYANTI, S.Pd	P2K	Kontributor Berita

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 180 / 594 / 2024
TANGGAL : 18 Maret 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM

1. Penanggungjawab

- a. Bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya penerbitan Website dan Sosial Media baik ke dalam maupun ke luar;
- b. Menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional;
- c. Memberi masukan kepada ketua dan mengatasi permasalahan penting redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai-tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi dinas yang sudah disepakati

2. Ketua

Ketua bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Mengawasi seluruh rubrik website dan Sosial Media Dinas.

Tugas Ketua :

- a. Memberikan arahan kepada semua koordinator tentang berita yang akan dimuat pada setiap periode;
- b. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto yang ditayangkan dalam website;
- c. Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan isi website agar sejalan dengan visi misi dan kebijakan Dinas.

3. Koordinator

Koordinator Bidang bertanggungjawab dalam hal-hal yang bersifat teknis. Dialah yang memimpin langsung aktivitas pembuatan berita, artikel atau putusan yang dibuat.

Tugas Koordinator :

- a. Bertanggungjawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari;
 - b. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan Website dan Sosial Media;
 - c. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto website dan Sosial Media sesuai bidangnya;
 - d. Mengkoordinasi kerja para anggota dan pelaksana;
 - e. Memverifikasi release berita.
4. Administrator Website dan Sosial Media
- a. Melakukan verifikasi awal konten, penyeleksian dan perbaikan naskah dan foto/video untuk diajukan ke Koordinator yang akan dimuat atau ditayangkan dalam website dan sosial media;
 - b. Melaksanakan manajemen dan pengaturan website dinas (konfigurasi pengguna, konten, layout dll).
 - c. Melaksanakan konfigurasi umum dan pengamanan sosial media secara umum.
5. Kontributor Berita
- a. Mengusulkan, menyediakan data, menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat;
 - b. Mengelola artikel maupun konten (foto/video) sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
 - c. Menupload konten setelah diverifikasi dan disetujui Koordinator.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN

